

Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah

Gadis Adiati¹, *Liza Agnesta Krisna², Andi Rachmad³,
Muhammad Iqbal⁴, Zaki Ulya⁵.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

^{2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

*e-mail: agnes_krisna@unsam.ac.id (CA)

Abstrak: Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, kewenangan administratif, serta stabilitas sosial di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian batas wilayah, termasuk Gampong Meurandeh Dayah di Kota Langsa, yang belum memiliki batas resmi secara yuridis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam penetapan tapal batas desa, mengkaji kerangka hukum yang berlaku, serta menawarkan solusi strategis berbasis pendekatan partisipatif dan legal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi lemahnya implementasi regulasi, minimnya kapasitas teknis dan kelembagaan desa, serta konflik sosial akibat klaim batas yang tumpang tindih. Artikel ini merekomendasikan solusi strategis seperti penguatan regulasi daerah, pemetaan partisipatif, digitalisasi peta batas, mediasi berbasis kearifan lokal, serta dukungan anggaran dan pelatihan teknis. Penetapan batas desa secara partisipatif dan legal diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintahan desa, menciptakan keadilan sosial, dan mempercepat pembangunan berbasis hukum yang inklusif.

Kata Kunci: Tapal batas desa, pemetaan partisipatif, konflik batas wilayah.

Sitasi: Adiati, G., Krisna, L. A., Rachmad, A., Iqbal, M., & Ulya, Z. Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 302–312. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.521>

1. Pendahuluan

Penetapan batas wilayah desa merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam sistem otonomi (Marit, et al., 2021). Batas desa yang sah dan jelas menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kewenangan administratif, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, serta perlindungan hak atas tanah dan wilayah. Dalam konteks hukum, tapal batas yang tidak ditetapkan secara legal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yuridis dan konflik horizontal antardesa (Hasim et al., 2025).

Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, penetapan batas desa adalah proses penentuan batas administratif desa melalui pendekatan yuridis dan teknis kartografis

yang dituangkan dalam bentuk peta batas yang sah (Hadini et al., 2024). Proses ini melibatkan identifikasi batas berdasarkan dokumen sejarah, kesepakatan antarwilayah, serta penandaan di lapangan dengan koordinat geospasial. Tujuan dari penetapan batas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atas wilayah administrasi pemerintahan desa serta menghindari tumpang tindih kewenangan antarwilayah (Nadeak et al., 2015). Contoh nyata dari tumpang tindih kewenangan dapat terjadi ketika dua desa mengklaim wilayah yang sama sebagai bagian dari yurisdiksi administratifnya. Misalnya, dalam kasus pemberian izin pembangunan oleh dua kepala desa berbeda terhadap lahan yang sama, yang kemudian memicu sengketa hukum dan kebingungan di tingkat birokrasi. Ketidakjelasan batas seperti ini tidak hanya menghambat investasi atau program pembangunan, tetapi juga memperbesar potensi konflik sosial di tingkat akar rumput.

Berbagai peraturan telah mengatur pentingnya penetapan dan penegasan batas wilayah, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial. Salah satu kasus nyata yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Gampong Meurandeh Dayah di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari wilayah Meurandeh, yang kini terbagi menjadi beberapa gampong tanpa batas yang ditetapkan secara yuridis. Gampong Meurandeh Dayah berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif lainnya, yaitu Gampong Sidodadi di sebelah utara, Gampong Meurandeh Aceh di sebelah timur, Gampong Meurandeh Tengah di sebelah selatan, serta area perkebunan milik PTPN I di sebelah barat. Namun, batas-batas tersebut belum ditetapkan secara resmi dalam peta legal yang diakui oleh instansi berwenang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penetapan tapal batas desa, khususnya di Gampong Meurandeh Dayah, yang selama ini mengalami ketidakjelasan wilayah administratif. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi memicu konflik dengan desa-desa sekitar. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami kerangka hukum yang mengatur proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa di Indonesia, serta mencari solusi strategis yang bersifat partisipatif dan legal guna mengatasi ketidakpastian hukum yang terjadi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan model penyelesaian yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan yuridis-empiris terhadap studi kasus Gampong Meurandeh Dayah yang selama ini belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek regulatif secara normatif, tetapi juga menekankan implementasi partisipatif di tingkat desa dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan lembaga teknis. Kebaruan lainnya

terletak pada integrasi antara analisis hukum positif dengan praktik pemetaan partisipatif sebagai solusi terhadap permasalahan batas wilayah desa yang belum terselesaikan secara legal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif (Pahleviannur, 2022). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas wilayah desa, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan (Hikmawati, 2017) dengan wawancara mendalam (Yanova et al., 2023) kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait di Gampong Meurandeh Dayah. Selain itu, dilakukan observasi terhadap kondisi tapal batas di lapangan serta analisis terhadap dokumen historis pemekaran desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara kerangka hukum dan praktik di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tantangan Hukum Yang Dihadapi Dalam Proses Penetapan Tapal Batas Desa di Gampong Meurandeh Dayah

Penetapan tapal batas desa tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari penegakan hukum dan kedaulatan wilayah administratif. Di Gampong Meurandeh Dayah, tantangan hukum dalam penetapan tapal batas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni aspek normatif, kelembagaan, sosial-politik, teknis, dan dokumentasi historis.

Pertama, dari aspek normatif, terdapat keterbatasan dalam regulasi teknis yang bersifat operasional di tingkat daerah (Ismail, 2023). Meskipun Permendagri No. 45 Tahun 2016 telah memberikan pedoman yang cukup jelas, namun dalam implementasinya sering kali tidak dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini menyebabkan desa-desa seperti Gampong Meurandeh Dayah tidak memiliki acuan yang jelas dalam memulai proses penetapan batas. Salah satu kondisi faktual yang menjadi hambatan utama adalah ketiadaan peta batas desa yang sah secara hukum, meskipun wilayah-wilayah tersebut telah lama dihuni dan dikelola oleh Masyarakat (Lalira, 2025). Selain itu, perangkat desa juga mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan teknis maupun arahan langsung dari dinas terkait mengenai tata cara penegasan batas sesuai Permendagri. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, masyarakat sendiri mengalami kebingungan karena tidak mengetahui dengan pasti titik-titik batas yang seharusnya mereka patuhi, terlebih ketika terdapat kepentingan penggunaan lahan yang tumpang tindih. Ketidakselarasan antara norma nasional dan kondisi faktual ini menimbulkan kekosongan hukum yang nyata dalam tindakan administratif dan pelayanan publik.

Kedua, secara kelembagaan, ketiadaan koordinasi antara instansi teknis seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan Daerah, serta pemerintah desa dan kecamatan mengakibatkan stagnasi dalam proses pemetaan dan legalisasi batas desa (Fisko, 2015). Koordinasi yang lemah juga berdampak pada lambatnya penetapan peta batas yang diakui secara yuridis. Aparatur desa kerap kali tidak memiliki kapasitas administratif maupun teknis dalam memahami dan menindaklanjuti prosedur yang ditentukan, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal masih mengandalkan penetapan batas wilayah secara adat istiadat, seperti menggunakan pohon besar, batu besar, aliran sungai, ataupun pemakaman leluhur sebagai penanda batas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun (Syahzevianda et al., 2019). Praktik ini pada dasarnya telah lama menjadi solusi lokal, namun tidak memiliki legitimasi hukum formal yang diakui negara, sehingga menyulitkan proses legalisasi peta batas ketika akan dituangkan ke dalam dokumen administratif resmi.

Ketiga, tantangan juga datang dari aspek sosial-politik, khususnya resistensi dari masyarakat atau desa tetangga. Di beberapa kasus, pemekaran desa yang tidak dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh dapat menimbulkan konflik kepentingan antarwilayah, terutama jika menyangkut penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya, dan kewenangan layanan publik (Damanik et al., 2010). Di Gampong Meurandeh Dayah, klaim batas yang berbeda antar pihak dapat menimbulkan gesekan sosial yang membutuhkan penyelesaian mediasi atau musyawarah antar pemerintah desa. Sebagai contoh, pernah terjadi ketegangan antara warga Meurandeh Dayah dan Meurandeh Tengah ketika salah satu keluarga melakukan pembukaan lahan pertanian yang diklaim masuk dalam wilayah desa tetangga. Peristiwa ini memicu perdebatan dan saling tuding antar masyarakat karena masing-masing desa merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik ini sempat menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut dan hanya bisa diredam setelah dilakukan mediasi oleh camat setempat, meskipun hingga kini belum ada penetapan batas resmi yang mengikat secara hukum.

Keempat, tantangan teknis menjadi persoalan serius dalam pemetaan batas desa. Kurangnya tenaga ahli pemetaan, keterbatasan akses terhadap teknologi geospasial seperti GPS dan citra satelit, serta rendahnya pemahaman teknis di kalangan aparat desa menjadi penghambat signifikan. Proses pemetaan yang ideal membutuhkan kolaborasi antara lembaga teknis (seperti BIG dan BPN), namun realitanya pelaksanaan teknis kerap tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran dan pendampingan.

Kelima, kurangnya dokumentasi historis atas batas wilayah desa menjadi persoalan laten. Banyak batas wilayah yang selama ini didasarkan pada tanda-tanda alami atau kesepakatan lisan turun-temurun, seperti aliran sungai, pohon besar, atau batas kebun warga. Namun, ketika terjadi perubahan geografis atau peralihan kepemimpinan desa, referensi batas tersebut sering kali tidak lagi diakui atau diketahui secara luas. Hal ini menyebabkan minimnya bukti pendukung yang dapat digunakan dalam proses hukum dan administrasi.

Berdasarkan keterangan dari pemerintah Gampong Meurandeh Dayah, dalam praktik penetapan tapal batas desa, masyarakat kerap mengandalkan tanda batas wilayah yang bersumber dari kebiasaan adat atau kesepakatan turun-temurun antar gampong. Beberapa bentuk penanda batas yang lazim digunakan mencakup pohon besar yang dianggap keramat (seperti pohon ketapang atau pohon kedondong tua), batu nisan tua dari makam leluhur, aliran sungai kecil, hingga batas lahan bekas peninggalan kebun adat. Penanda semacam ini umumnya tidak dituangkan dalam bentuk dokumen resmi, melainkan dijaga melalui ingatan kolektif dan kesepakatan lisan antara tokoh adat atau pemuka masyarakat.

Di Gampong Meurandeh Dayah, misalnya, batas wilayah dengan desa tetangga pernah didasarkan pada keberadaan pohon besar dan aliran parit kecil yang membelah kebun warga. Namun, seiring berjalannya waktu dan terjadinya perubahan tata guna lahan, pohon tersebut ditebang dan aliran parit mengalami penyempitan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan sengketa klaim wilayah. Ketiadaan dokumentasi tertulis atas batas adat ini menjadi sumber konflik karena masing-masing desa merasa memiliki bukti sejarah yang sah menurut perspektif adatnya. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pengetahuan lokal dengan legalisasi batas melalui mekanisme hukum yang formal dan partisipatif.

Salah satu hambatan utama dalam proses penetapan tapal batas Gampong Meurandeh Dayah adalah lemahnya koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kota Langsa, Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak kecamatan. Ketidakhadiran forum terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan membuat proses klarifikasi batas menjadi tidak sistematis dan cenderung terabaikan. Meskipun Permendagri No. 45 Tahun 2016 telah menyediakan panduan teknis dan prosedural yang jelas mengenai penetapan dan penegasan batas desa, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan kepada aparat desa maupun stakeholder teknis di tingkat daerah. Di Gampong Meurandeh Dayah, misalnya, belum pernah ada program pendampingan teknis secara khusus dari Dinas Pertanahan atau BPN yang bertujuan mendampingi desa dalam penyusunan peta batas atau berita acara kesepakatan antar desa. Hal ini berdampak pada rendahnya kesiapan administratif dan teknis desa untuk menindaklanjuti proses legalisasi batas, serta memperbesar potensi konflik horizontal antarwilayah akibat klaim batas yang saling tumpang tindih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kota Langsa memiliki sebanyak 66 gampong atau desa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Meskipun jumlah ini menunjukkan struktur pemerintahan lokal yang relatif stabil, hingga saat ini belum tersedia data resmi yang menyebutkan berapa dari jumlah tersebut yang telah memiliki peta batas desa yang sah dan terdokumentasi secara hukum. Sistem informasi publik yang dikelola Pemerintah Kota Langsa maupun publikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan setempat belum memuat statistik terperinci mengenai status legalitas batas desa tersebut. Hal ini mencerminkan lemahnya transparansi dan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan penetapan dan penegasan batas desa sesuai amanat

Permendagri No. 45 Tahun 2016. Selain itu, tidak ditemukan dokumentasi konflik tapal batas secara terstruktur dalam laporan resmi pemerintah, yang menunjukkan bahwa potensi sengketa batas cenderung tidak terdokumentasikan secara sistematis meskipun faktualnya kerap terjadi di lapangan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan hukum penting dalam proses penyelesaian tapal batas karena ketidakjelasan data dasar dan peta administrasi yang dapat dijadikan pijakan hukum bersama.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa penetapan tapal batas desa memerlukan pendekatan hukum yang holistik dan adaptif. Gampong Meurandeh Dayah sebagai studi kasus mencerminkan realitas di banyak desa di Indonesia, yang berada dalam situasi ketidakpastian hukum akibat ketidakterpaduan norma, lemahnya kelembagaan, serta rendahnya kapasitas teknis dan dokumentatif. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak (baik pusat maupun daerah) untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui sinergi regulasi, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas lokal.

3.1. Kerangka Hukum yang Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa di Indonesia

Penetapan dan penegasan batas wilayah desa merupakan bagian integral dari administrasi pemerintahan desa yang tertib, terstruktur, dan sah secara hukum. Kerangka hukum yang mengatur hal ini di Indonesia bersumber dari berbagai regulasi mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis di tingkat Kementerian (Febriyanti, 2021; Syarief, 2020).

Pertama, secara umum, dasar hukum utama yang mengatur desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 5 ayat (2), ditegaskan bahwa desa memiliki batas wilayah yang jelas. Selanjutnya, Pasal 8 huruf c mengatur bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang dalam implementasinya berkaitan langsung dengan pengakuan atas batas wilayah tradisional atau yang telah ada secara historis (Syarief, 2020).

Kedua, aturan teknis lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang kemudian diubah sebagian melalui PP No. 47 Tahun 2015. Pasal 19 PP tersebut menyebutkan bahwa penegasan batas desa dilaksanakan berdasarkan peta desa dan dokumen hukum lainnya sebagai bagian dari proses legalisasi batas administrative (Suardita & Adrie, 2023). PP ini menegaskan bahwa proses tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota bersama dengan pemerintah desa.

Ketiga, regulasi paling teknis yang secara langsung mengatur prosedur, tahapan, dan tata cara penetapan serta penegasan batas desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Permendagri ini menggantikan Permendagri No. 1 Tahun 2006 dan menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dan desa.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 mengatur secara rinci mengenai tahapan penegasan batas desa yang terdiri dari tiga fase utama yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah penelitian dokumen, yang mencakup penelusuran berbagai dokumen historis, termasuk peta dasar, berita acara pemekaran wilayah, dan dokumen administratif lainnya yang menjadi dasar hukum atas eksistensi dan kedudukan wilayah desa. Tahap selanjutnya adalah pelacakan batas di lapangan, yang dilakukan melalui metode teknis menggunakan teknologi geospasial seperti GPS untuk memastikan keakuratan posisi batas yang sesuai dengan data historis dan kondisi faktual di lapangan. Setelah pelacakan dilakukan dan diperoleh hasil yang disepakati, proses dilanjutkan ke tahap pengesahan dan penetapan. Pada tahap ini, batas wilayah desa dituangkan ke dalam peta batas resmi dan disahkan melalui penandatanganan oleh pihak-pihak yang berwenang, baik di tingkat desa maupun pemerintah daerah, sehingga peta tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan resmi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Keempat, dalam praktiknya, proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa juga bersinggungan dengan kebijakan lain seperti kebijakan pertanahan, pengelolaan wilayah pesisir dan hutan, serta pengakuan masyarakat hukum adat (Zakaria, 2018). Oleh karena itu, penting pula merujuk pada regulasi sektoral lainnya seperti peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG), kebijakan ATR/BPN, dan peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Secara normatif, kerangka hukum di atas telah cukup memadai dalam memberikan landasan formal bagi proses penetapan batas desa. Namun, dalam praktiknya, sering muncul celah interpretasi hukum yang kemudian diselesaikan melalui jalur yudisial. Salah satu yurisprudensi penting yang berkaitan dengan batas wilayah adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476 K/TUN/2012, yang menyangkut sengketa batas wilayah administratif antara dua desa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam putusan ini, MA menegaskan bahwa penetapan batas wilayah administratif harus berdasarkan prosedur yang sah, termasuk keterlibatan masyarakat dan verifikasi peta yang disahkan oleh pihak berwenang. Putusan ini mempertegas pentingnya *due process of law* dalam proses penegasan batas wilayah (Permata et al., 2018).

Selain yurisprudensi tersebut, studi perbandingan di beberapa daerah juga memberikan gambaran praktik baik. Misalnya, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, proses penegasan batas desa dilakukan secara partisipatif melalui pendekatan musyawarah antar desa yang dimediasi oleh Bappeda dan Dinas Pertanahan. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga kultural, di mana batas-batas yang sudah lama diyakini masyarakat tetap diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara (Nugraha, 2015). Sebaliknya, di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kegagalan menyepakati batas antara dua desa menyebabkan tertundanya proses pengesahan peta wilayah, yang berdampak pada alokasi dana desa dan layanan public (Syamwil et al., 2005).

Dari yurisprudensi dan studi perbandingan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan penetapan batas desa sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknis. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adaptif dan dialogis menjadi krusial dalam menyelesaikan konflik tapal batas desa. Namun, kesenjangan antara norma dan implementasi seringkali muncul karena lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya kesadaran hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka hukum tersebut sangat penting agar proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3.3. Solusi Strategis yang Dapat Diterapkan untuk Mengatasi Ketidakpastian Hukum dalam Penetapan Batas Desa Secara Partisipatif dan Legal

Ketidakpastian hukum dalam penetapan batas desa seperti yang terjadi di Gampong Meurandeh Dayah membutuhkan pendekatan solutif yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga partisipatif dan inklusif. Solusi strategis yang dapat diterapkan mencakup langkah-langkah normatif, teknis, kelembagaan, dan sosial yang saling melengkapi.

Pertama, diperlukan penguatan regulasi daerah yang menurunkan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016 menjadi Peraturan Wali Kota Langsa atau lainnya yang lebih operasional dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini penting agar perangkat desa memiliki acuan hukum yang jelas dalam melaksanakan penetapan batas dan tidak tergantung pada interpretasi semata.

Kedua, solusi yang efektif adalah menerapkan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat, di mana warga desa, tokoh adat, dan aparat pemerintahan lokal bekerja bersama dengan fasilitator dari instansi teknis seperti Dinas Pertanahan, BIG, atau BPN. Pemetaan partisipatif membantu menggali informasi lokal yang sering kali tidak terdokumentasi, seperti batas historis atau tanda-tanda alami yang diakui turun-temurun. Keterlibatan masyarakat juga menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil penetapan batas yang telah disepakati (Ulum & Anggaini, 2020).

Ketiga, penguatan kapasitas teknis dan hukum aparat desa menjadi aspek yang krusial. Pemerintah kota Langsa perlu menyediakan pelatihan reguler terkait tata cara penetapan batas, penggunaan teknologi pemetaan, serta prosedur legalisasi. Aparatur desa juga harus memahami mekanisme pembuatan berita acara, penyusunan dokumen hukum, serta langkah koordinasi antar wilayah administratif (Rahardjo, 2021).

Keempat, fasilitasi dan mediasi oleh pemerintah kecamatan atau pihak ketiga independen dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah konflik antar desa yang berbatasan. Mediasi berbasis musyawarah mufakat sering kali menjadi jalan tengah yang lebih diterima oleh masyarakat, terutama di daerah yang masih kuat dengan nilai-nilai kearifan lokal (Ihsani & Putra, 2024).

Kelima, untuk memperkuat hasil pemetaan, desa harus didorong untuk melakukan digitalisasi peta batas melalui teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG). Peta digital ini selain memperjelas batas wilayah secara visual dan teknis, juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi desa maupun basis data administrasi pertanahan nasional (Iskandar, 2022). Dukungan teknis dari perguruan tinggi atau LSM yang memiliki kompetensi di bidang pemetaan dapat mempercepat proses ini.

Keenam, perlu adanya alokasi anggaran khusus baik dari dana desa maupun APBD untuk mendukung proses penetapan dan penegasan batas desa (Erowati, 2021). Kegiatan ini harus dianggap sebagai investasi strategis dalam pembangunan jangka panjang karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas wilayah, tata kelola administrasi, dan akses atas sumber daya.

Ketujuh, dalam jangka panjang, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan batas desa secara berkala (Faysal & Pradana, 2023). Evaluasi ini dapat menjadi alat refleksi atas keberhasilan atau kendala implementasi, sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan menerapkan pendekatan di atas, proses penetapan batas desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Solusi partisipatif dan legal tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang responsif dan adil.

Meskipun berbagai solusi strategis telah dirancang, implementasinya di Gampong Meurandeh Dayah belum menunjukkan hasil yang optimal. Inisiatif pemetaan batas desa sebenarnya pernah dilakukan melalui kerjasama awal dengan aparat kecamatan dan tokoh masyarakat, namun kegiatan tersebut tidak berlanjut karena terkendala ketiadaan dukungan teknis dari instansi terkait seperti BPN dan Dinas Pertanahan. Selain itu, hingga saat ini aparatur desa belum pernah mendapatkan pelatihan teknis mengenai tata cara penetapan dan legalisasi batas wilayah, baik dari sisi prosedur administrasi maupun penggunaan teknologi pemetaan. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah belum adanya penganggaran khusus dalam APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) untuk kegiatan penegasan batas desa, serta masih minimnya fasilitasi mediasi dengan desa-desa berbatasan langsung. Kondisi ini menyebabkan berbagai rekomendasi berbasis partisipatif yang diusulkan dalam peraturan pusat belum dapat diterapkan secara nyata di tingkat desa, sehingga ketidakpastian batas wilayah tetap menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

4. Penutup

Penetapan batas wilayah desa merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan lokal, terutama dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat kewenangan administratif, serta mencegah terjadinya konflik antarwilayah. Studi kasus di Gampong Meurandeh Dayah menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas desa berdampak langsung terhadap munculnya tumpang tindih kewenangan, gesekan

sosial, dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku mengindikasikan bahwa meskipun telah tersedia landasan normatif melalui UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 45 Tahun 2016, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan teknis, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi strategis yang meliputi penguatan regulasi lokal, pelaksanaan pemetaan partisipatif, peningkatan kapasitas teknis aparatur desa, fasilitasi mediasi antarwilayah, digitalisasi peta batas, serta dukungan anggaran dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan partisipatif dan legal tidak hanya menjamin ketertiban administratif, tetapi juga membuka ruang keadilan sosial dan penguatan legitimasi pemerintahan desa. Dengan demikian, proses penetapan batas wilayah desa harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan berbasis hukum dan kolaboratif.

Reference

- Damanik, K. I., Lubis, E., Siregar, T. R., Nilasari, I., Khairuddin, A., Mufti, N., Siswoyo, G., & Ningsih, S. (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Jurnal Publika*, 11(3), 2215–2230. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2215-2230>
- Febriyanti, T. (2021). *Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah* [Skripsi]. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Fisko. (2015). Pentingnya Peta Desa. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1(1), 69–73. <https://jurnal.big.go.id/index.php/bhumi/article/view/30>
- Hadini, L. O., Kasmianti, S., Amaluddin, L. O., Saudi, F., & Hasanah, N. (2024). Pemetaan Batas Wilayah Kelurahan Anggoeya Menggunakan Citra Google Earth. *JPKI2*, 2(6), 1771–1781. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i6.1494>
- Hasim, M. R., Gunawan, B. A., Wildanah H, & Samma, R. (2025). Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa. *Amanna Gappa*, 33(1), 85–97. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/43484>
- Hikmawati, F. (2017). *Metode Penelitian*. Rajagrafindo Persada.
- Ihsani, F. A. N., & Putra, G. P. (2024). Praktik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas di Kantor Pertanahan Kota Kediri. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 252–262. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1651>
- Iskandar, N. (2022). *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. SIP Publishing.
- Ismail, Y. (2023). *Implementasi Penetapan Batas Kampung* [Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa].

- http://repo.apmd.ac.id/2759/1/19520125_YOVINUS%20ISMAL.pdf
- Lalira, J. E. (2025). *Sejarah, Bahasa dan Budaya Desa Gemeh: Dari Cikal Bakal Hingga Pemekaran Wilayah*. Gema Edukasi.
- Marit, E. L., Revida, E., Zaman, N., Nurjaya, M., Werimon, S., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., Purba, B., Sutrisno, E., Pardede, A. F., & Yendrianof, D. (2021). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Nadeak, H., Dalla, A. Y., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bina Praja*, 7(3), 239–250. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.239-250>
- Nugraha, K. E. (2015). *Peralihan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates Kecamatan Wates Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates* [Tesis]. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Pahleviannur, M. R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Permata, S. C., Safa'at, R., & Safi'i, R. I. R. (2018). Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 468–480. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.573>
- Rahardjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Suardita, I. K., & Adrie, A. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Yustitia*, 17(2), 19–27.
- Syahzevianda, S., Rinaldi, Y., & Mansur, T. M. (2019). Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 348–363.
- Syamwil, I. B., Pradono, P., & Oetomo, A. (2005). *Pembangunan Wilayah di Perbatasan Negara Kasus Kalimantan Barat* (pp. 1–73) [Laporan Penelitian]. Institut Teknologi Bandung.
- Syarief, M. (2020). Optimalisasi Pemutakhiran Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.48>
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. UB Press.
- Yanova, M. H., Komaruddin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Zakaria, R. Y. (2018). *Dinamika Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Jeratan Warisan Hukum Kolonial dan Perubahan Sosial* (pp. 1–24) [Laporan Penelitian]. Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
